

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu bagian hukum Islam yang mengatur hubungan antara sesama manusia adalah munakahat yang didalamnya menyangkut urusan-urusan yang berkaitan dengan nikah, seperti akad nikah, khitbah, thalaq, ruju', dan lain sebagainya. Termasuk dalam urusan munakahat adalah masalah poligami. Dalam tulisan ini akan dibahas hukumnya, apakah poligami ini termasuk hukum azimah, rukhsah atau hukum lainnya.

Poligami adalah istilah yang diambil dari bahasa Belanda "*Polygamy*", artinya beristri lebih dari satu orang (Echo dan Shadily, 1984 : 438). Sedangkan istilah Poligami dalam bahasa Arab adalah "*ta'addud al-zawjat*", berarti berbilang istri (Munawir, 1984 : 970). Istilah ini tidak dijumpai dalam Al-Qur'an. Ayat yang bersangkutan dengan masalah ini didalam Al-Qur'an yakni surat An-Nisa ayat 3 menggunakan kalimat "*nakaha*" dan amar (perintah)-Nya menggunakan kalimat "*fa inkihu*". Sedangkan untuk menyebut istilah berbilang istri atau jumlah istri yang dinikahi lebih dari seorang, Al-Qur'an menggunakan kalimat "*matana*" untuk dua orang istri, dan "*tsulatsa*" untuk tiga orang istri dan "*ruba'a*" untuk empat orang istri. Hal ini menurut hemat penulis membuktikan bahwa dasar hukum poligami dalam Al-Qur'an adalah sama dengan dasar hukum nikah. Ini berarti bahwa perintah untuk melakukan nikah pada dasarnya didalamnya mengandung perintah untuk melakukan poligami. Tegasnya, tak ada

pemisah dan perbedaan dalam hukumnya antara monogami (seorang suami beristri seorang) dengan poligami. Pemisahan yang terjadi dari kedua istilah itu adalah karena dari penafsiran ayat Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3 yakni istilah poligami sebagai tafsiran dari kalimat "*fa inkiluh ma thoba lakum min al-nisa-i matsna wa tsulatsa wa ruba'a*" sedangkan istilah monogami sebagai tafsiran dari kalimat "*fa in khiftum an-la ta' dilu fa wahidatan*".

Namun demikian para ulama telah membedakan antara kedua istilah itu, yakni monogami sebagai prinsip nikah atau azimah sedangkan poligami sebagai kekecualian nikah karena darurat atau rukhsah. Perbedaan ini sekaligus mengambil konsekwensi hukum yang berbeda pula antara keduanya, walau perbedaan itu hanya terletak pada beberapa hal tertentu seperti yang menyangkut hukumnya, izin istri pertama bagi si suami yang ingin berpoligami, atau kesanggupan si suami berlaku adil kepada istri-istrinya sebagai syarat sahnya poligami.

Seperti diketahui bahwa hukum nikah (monogami) berlaku berdasarkan pada kondisi manusia (baik laki-laki maupun perempuan) yang akan melakukan pernikahan itu, sehingga karena disesuaikan dengan kondisi itulah maka hukum nikah terbagi kepada beberapa bagian, dan mengenai pembagian ini para ulama sepakat.

Sayid Sabiq (1987 : 17-20) membagi hukum nikah kepada lima bagian, yaitu :

1. Nikah bisa menjadi wajib hukumnya bagi mereka yang sudah mampu melaksanakannya dan nafsunya telah mendesak sehingga takut terjerumus kearah perzinahan.
2. Pada situasi tertentu hukum nikah bisa menjadi Sunat, yakni bagi orang yang nafsunya sudah mendesak lagi mampu melakukan kawin tapi ia masih dapat menahan dirinya dari berbuat zinah.
3. Pada situasi tertentu yakni bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafakah lahir dan batin serta nafsunya tidak mendesak, maka hukum nikah adalah haram.
4. Pada situasi lain hukum nikah bisa menjadi makruh, yakni bagi orang yang lemah syahwat juga tidak mampu manafkahi istrinya.
5. Nikah bisa menjadi mubah, hukumnya bagi mereka yang tidak memiliki alasan yang mewajibkan, mengharamkan, mensunatkan atau memakrukkan. Dan mubah ini adalah hukum asal nikah. Kesemua hukum-hukum itu, yakni wajib, sunat, haram, makruh dan mubah adalan berlaku sebagai hukum azimah, artinya bahwa hukum-hukum itu umum disyari'atkan oleh Allah SWT. Sejak semula dan tidak dikhususkan oleh kondisi dan mukalaf (Abdul Wahab Khalaf, 1965 : 7) dan bukan sebagai hukum rukhsah yang merupakan hukum keringanan yang telah disyari'atkan oleh Allah SWT. Karena dalam kondisi-kondisi tertentu yang menghendaki keringan yang telah disyari'atkan oleh Allah SWT. Karena udzur kesulitan dalam kondisi-kondisi tertentu atau membolehkan yang dilarang karena adanya dalil sekalipun dalil larangan itu tetap berlaku (Abdul Wahab Khalaf, 19865 : 7 ).



Selanjutnya jika kesemua hukum nikah (monogami) diatas dihubungkan dengan pelaksanaan poligami, maka timbul suatu pertanyaan, apakah karena monogami dengan poligami berada pada satu dasar hukum yang sama, maka hukum poligamipun menjadi sama seperti hukum-hukum nikah ? Artinya, apakah hukum poligami juga bisa menjadi wajib, haram, sunat, makruh dan mubah yang digantungkan kepada kondisi manusia yang melakukannya ? lebih jauh lagi apakah hukum-hukum nikah itu sama dengan hukum-hukum sama dengan hukum-hukum poligami sebagai azimah ?.

Pertanyaan-pertanyaan itu penting dikemukakan dan penting pula mendapatkan jawaban yang lengkap. Karena penggolongan suatu perintah atau larangan dalam Al-Qur'an (Syari'at Islam) terhadap hukum-hukum tertentu, akan banyak melahirkan akibat dan konsekwensinya hukum yang berbeda yang harus diperhatikan benar oleh mukallaf.

Berdasarkan uraian diatas maka dapatlah penulis ketahui bahwa hukum poligami adalah sebagai azimah yang digantungkan kepada kondisi mukalaf seperti halnya hukum monogami, dan bukan sebagai rukhsah sebagai mana yang dikemukakan oleh Muhammad Rasid Ridla (tt. : 358) dalam kitab tafsirnya "*Al-Manar*". Ia mengatakan :

يجوز التعدد في الإسلام رخصة لا واجباً ولا مندوباً

لأنه عقيد بالسرط الذي نطق به آية الكرسي

واكدته تأكيداً مكرراً فأقولها

Poligami dalam Islam itu dijadikan rukhsah, bukan selaku kewajiban dan bukan pula selaku yang disunatkan menurut esensinya. Dan ia diikatkan

dengan syarat yang dijelaskan oleh ayat Al-Qur'an secara tegas dan berulang-ulang, maka perhatikanlah.

Pendapat Ridla itu didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

وَأَنْ لَّمَّا كَانَتْ الْأَرْصَابُ الَّتِي تَسْبِيحُ وَتُحَرِّدُ الزَّوْجَاتِ حِينَ مَرَاتِهَا  
تَسْقُدُ بِقَدْرِهَا وَكَانَ الرَّجَالُ أَيْهَا يَتَلَقَّوْنَ إِلَى وَرَاءِ الْمَرْءِ فِي الْمَطَابِ  
أَرْضَاءً لَدَعْمًا بِالْمَصْنُوعَةِ وَكَانَ الْكَمَالُ الَّذِي هُوَ صِلَ الْوَالِدِ  
عَدَمُ التَّمَرُّدِ

Akan tetapi, sebab-sebab yang membolehkan poligami itu adalah darurat yang sesuai dengan kadar kebutuhan. Sedangkan golongan pria pada umumnya tergolong untuk melakukan poligami ini biasanya hanya memuaskan nafsu saja dan bukan karena untuk kemaslahatan. Dan kesempurnaan yang menjadi *ashlal-mathlub* (prinsip yang dicari adalah monogami).

Lebih lanjut Rasyid Ridla mengatakan (tt. : 369-370).

بِالْإِزْمِ عَلَيْهِمْ حَيْثُ مَا أَمَّا الْقَرْنُ مَا رَأَى عَلَى وَاحِدَةٍ إِذَا لَمْ  
يَقْدِرُوا عَلَى الْعَدْلِ ... وَأَمَّا إِذَا يَتَعَصَّرُونَ قَبْلَ طَلِبِ  
التَّعَدُّدِ فِي الرَّوْحَةِ فَبِمَا يَحِبُّ عَلَيْهِمْ مَعْرَا مِنْ الْعَدْلِ وَخَفَظِ  
الدَّاعِيَةِ بَيْنَ الرَّوَادِ وَهَذَا النِّسَاءُ هِيَ الْخَوَاصِلُ الَّتِي تَرُودُ  
بِهِنَّ إِلَى الدِّعْمَالِ الْغَيْرِ الْوَالِدَةِ

Artinya : ... Maka semestinya laki-laki itu ketika melakukan (perintah), menentukan pilihan : a). cukup beristri satu apabila ia tidak sanggup berlaku adil .. b). Terlebih dahulu sebelum melakukan poligami laki-laki memperhatikan kewajiban adil, memelihara kerukunan antara anak-anak dan memelihara istri-istri dari kemelaratan hidup yang membawa mereka kepada perbuatan yang tidak layak.

Dari pendapat diatas, dapatlah ditarik suatu pengertian bahwa Rasyid Ridla memandang masalah poligami termasuk hukum rukhsah karena darurat dikaitkan dengan keharusan adanya syarat kesanggupan berlaku adil dari laki-laki yang hendak melakukan poligami. Tegasnya beliau berpendapat bahwa :

1. Secara lughat, di dalam Al-Qur'an tidak dijumpai pemisahan istilah yang membedakan antara monogami dan poligami. Kedua istilah itu ternyata berada dalam satu istilah yang diambil dari akar kata "nakaha" artinya nikah. Oleh karena itu maka hukum poligami berarti hukum nikah.
2. Hukum kebolehan melakukan poligami adalah mutlak, dengan pengertian tidak digantungkan kepada adanya syarat kesanggupan berkelakuan adil dari pihak suami kepada istri-istrinya. Adil dalam poligami tidak termasuk dalam kriteria syarat, karena yang dimaksud dengan syarat adalah "sesuatu yang karenanya baru ada hukum, dan karena tidak adanya tidak adapula hukum" ( Abu Zahroh, tt : 59 ).
3. Adil dalam poligami hanya bisa terbukti setelah poligami dilakukan, dengan demikian adil tidak bisa diterima sebagai sahnya poligami. Artinya poligami tetap sah tanpa adanya syarat adil, dan tidak adanya syarat adil hanya mengakibatkan dosa dan tidak mengakibatkan fasakh (batal)-nya poligami. Seperti adanya khushuk dalam shalat tidak mengakibatkan batalnya shalat tetapi hanya mengakibatkan dosa.



Lain halnya dengan pendapat Muhammad Rasyid Ridla (tt. : 357 - 358 dan 369 - 370). Beliau mengemukakan argumentasi yang menguatkan pendapatnya bahwa hukum poligami itu sebagai ruksoh dengan mengatakan :

1. Hukum kebolehan melakukan poligami adalah tidak mutlak, tetapi ia digantungkan kepada keharusan adanya syarat kesanggupan berlaku adil dari suami kepada istri-istrinya.
2. Adil bagi kebolehan poligami adalah dipandang sebagai syarat sahnya. Artinya apabila syarat itu tidak terpenuhi maka kebolehan melakukan poligami pun menjadi tidak ada (tidak boleh). Berarti tidak ada syarat adil dalam poligami mengakibatkan tidak sahnya poligami, dan karena itu maka poligaminya menjadi batal atau fasakh.
3. Hukum larangan poligami dipandang sebagai hukum azimah sedangkan hukum kebolehan poligami dipandang sebagai rukhsah kerana darurat yang dikaitkan kepada adanya syarat berlaku adil.

Oleh karena itu uraian-uraian tersebut diatas mengandung perbedaan pendapat mengenai hukum poligami dengan berbagai argumentasi yang berbeda, maka penelitian lebih seksama terhadap masalah itu perlu dilakukan. Penelitian dimaksudkan untuk dapat mengetahui lebih jauh, kedudukan poligami dalam syariat Islam karena poligami dalam Islam sering jadi dijadikan sasaran oleh orang-orang yang anti terhadap Islam. Mereka menuduh bahwa poligami dalam Islam tidak lain menunjukkan bahwa agama Islam dengan ajarannya sangat mengagumkan dan mementingkan seksual biologis terutama yang dimiliki oleh

kaum laki-laki. Mereka pun menuduh bahwa Nabi Muhammad adalah contoh manusia yang haus sek. *Na-udzubillah.*

### 1.2. Perumusan masalah

Berpijak dari permasalahan diatas, maka dapat penulis rumuskan masalah-masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan poligami dalam hukum Islam ?
2. Bagaimana pendapat Muhammad Rasyid Ridla tentang hukum poligami ?
3. Apakah argumentasi Muhammad Rasyid Ridla tentang hukum poligami ?
4. Bagaimana cara istimbath hukum Muhammad Rasyid Ridla tentang hukum poligami ?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Setiap melakukan kegiatan pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Tujuan itu harus dipikirkan dengan baik agar dapat mengantarkan kesanggupan seseorang untuk mencapai tujuan yang diharapkan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis susun maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk dapat mengetahui bagaimana kedudukan hukum pologami menurut hukum Islam,apakah ada kaitannya dengan hukum nikah secara umum.
2. Untuk dapat mengetahui bagaimana bagaimana pendapat Muhammad Rasyid ridla tentang hukum poligami dan argumentasi yang mendukung pendapatnya serta apa tujuan penetapan hukum poligami menurutnya.



3. Untuk mengetahui kekuatan argumentasi yang dikemukakan oleh Muhammad Rasyid Ridla dalam menentukan hukum poligami.

#### 1.4. Kerangka Pemikiran

Hikmah dari penciptaan Allah SWT. terhadap makhluknya dengan berpasang-pasangan (S.51 : 49) adalah diantaranya untuk membuktikan kekuasaan-Nya dan memperingatkan tanda-tanda kebesaran-Nya (S.30 : 21). Sedangkan penciptaan berpasangan jenis manusian antara kaum laki-laki dengan kaum wanita, ditujuakan untuk supaya kedua jenis manusia yang berlainan itu saling memiliki kecenderungan berdasarkan kasih sayang. Dimana pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda dari kaum berpikir (S.30 : 21).

Untuk menyalurkan rasa cinta kasih sayang yang dimiliki oleh manusia itu secara sah dan baik, maka diaturlah syariat Islam apa yang disebut dengan istilah "nikah" karena diantara fungsi dan mamfaat nikah itu adalah untuk menjaga kehormatan dan kesucian diri manusia dari perbuatan tercela (Muslim, 1983 : 151).

Namun ternyata dalam suatu pernikahan (rumah tangga) sering menemukan hambatan-hambatan dan kemadharatan-kemadharatan yang memberatkan diri manusia untuk memaksakan diri melanjutkan pernikahan itu, oleh karena itu maka diatur oleh ajaran (syari'at) Islam suatu jalan keluar yang bisa ditempuh oleh mereka yang berumah tangga, yang dengan cara ini diharapkan dapat meraih mamfaat, yakni dengan melakukan poligami.

Mengenai masalah dalam syari'at Islam, sepanjang penelitian penulis sampai saat ini masih menjadi topik yang selalu hangat dibicarakan, sejak perbincangan ulama-ulama salaf dalam kitab-kitab fiqih atau tafsir mereka, maupun oleh ulama-ulama kholaf dan bahkan ulama-ulama yang tergolong pada dekade abad pembaharuan Islam, yang dikenakan dengan istilah ulama mujaddid atau reformer (pembaharuan).

Salah satu masalah yang dibicarakan dalam poligami itu adalah menyangkut hukumnya, apakah ia termasuk dalam hukum azimah atau rukhsah, dan apakah ia termasuk dalam setatus hukum yang sama dengan hukum nikah secara umum atau tidak.

Seperti diketahui bahwa salah satu diantar keistimewaan dan menjadi karakteristik ajaran syari'at Islam ialah bahwa hukum-hukumnya terbagi kepada azimah dan rukhsah. Azimah berarti "peraturan agama yang pokok dan berlaku umum sejak dari semula", Sedangkan rukhsah berarti "peraturan tambahan yang dijalankan berhubung adanya hal-hal yang memberatkan (masyakat=kesukaran), sebagai pengecualian dari peraturan-peraturan pokok" (Hanafi, 1981 : 29 ).

Dengan berpindahannya sesuatu dari azimah kepada hukum rukhsah, maka hukum mengenai sesuatu akan berubah menjadi mubah atau jaiz (boleh). Artinya baik dilaksanakan atau tidak, tidaklah menjadi apa-apa atau tidak mengakibatkan dosa dan tidak pula menghasilkan pahala, sekalipun hukum asal dari sesuatu itu adalah haram. Misalnya keharaman daging babi adalah mutlak (haram sebagai azimah) tetapi memakannya menjadi boleh karena darurat (misalnya karena kelaparan). Kebolehan itu termasuk kedalam rukhsah. Selanjutnya jika

perpindahan hukum dari azimah kepada rukhshah itu diterapka pada masalah pelaksanaan poligami, maka hal itu berarti bahwa pada dasarnya nikah poligami itu hukumnya haram sebagai azimah, dan kemudian hukumnya menjadi mubah atau jaiz sebagai rukhshah karena darurat yang kebolehan dikaitkan kepada syarat kesanggupan berlaku adil dari suami kepada istri-istrinya. Logikanya, sekalipun seseorang melakukan poligami itu tidak dapat dalam keadaan darurat atau si suami tidak dapat berlaku adil, maka pelaksanaan nikah poligami itu hukumnya tak haram, dan karena itu maka nikah poligami itu hukumnya tetap haram, dan karena itu maka nikah poligami yang dalam keadaan tidak darurat, atau si suami tidak dapat berlaku adil, maka nikah poligaminya menjadi fasakh (batal dengan sendirinya).

Namun sepanjang pengetahuan penulis ternyata keadaannya tidak demikian beberapa banyak orang yang melakukan poligami bukan karena alasan darurat. Dan berapa banyak pula orang yang melakukan poligami tetapi dalam rumah tangganya tidak terwujud keadilan, mereka tetap berhubungan sebagai layaknya suami istri. Jika kenyataan ini dihubungkan dengan hukum rukhshah karena darurat atau dihubungkan dengan keharusan adanya syarat adil, maka konsekwensinya berarti nikah poligami yang demikian dengan sendirinya harus batal (fasak), karena alasan darurat tidak terwujud dan syarat adilpun tidak pula terwujud. Hal ini menurut hemat penulis membuktikan bahwa hukum kebolehan nikah poligami itu bukan rukhshah karena darurat dan tidak pula kebolehamnya itu dihubungkan dengan syarat adil. Tetapi ia berlaku sebagai hukum azimah yang



berlakunya itu mutlak tanpa dikaitkan kepada darurat atau syarat adil seperti halnya nikah secara umum.

Namun untuk mengimbangi pendapat penulis diatas itu, pendapat Muhammad Rasyid Ridla dalam kitabnya Tafsir Al-Manar yang didukung oleh kitabnya yang lain Al-Wahyu Al-Muhammady sangat menarik perhatian penulis untuk digali dan diteliti, dimana dengan tegas sambil mengemukakan argumentasi yang baik yang menyimpulkan bahwa "poligami itu adalah berlaku sebagai rukhsah, bukan wajib dan bukan pula sunat menurut esensinya dan kebolehanannya itu diikatkan kepada syarat berlaku adil". (Rasyid Ridla, tt. : 358). Dan pada kesempatan lain ia menegaskan bahwa " poligami itu bertentangan dengan hukum asli dan bertentangan dengan kesempurnaan serta meniadakan ketenangan jiwa kesatuan dan kasih sayang yang menjadi rukun kehidupan suami istri (Rasyid Ridla, tt. : 370 ).

Adapun dasar yang menjadi perbincangan mengenai hukum poligami antara azimah dan rukhsah ini adalah berkisar pada ayat nikah surat Al-Nisa ayat 3.

## 1.5. Metode dan Teknik Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan perlu adanya metode dan teknik yang digunakan . Adapun metode yang yang digunakan penulks ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu penyelidikan yang tertuju pada pemecahan masalah yang tergantung permasalahannya sekarang yang sifatnya aktual (Surakhmad, 1980 : 75).juga menggunakan metode kajian,

yaitu suatu proses penyidikan yang mendalam dengan cara mempelajari, memikirkan, mengkaji, dan menela'ah suatu masalah tentang hukum poligami.

## 2. Teknik Penelitian

Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian, penulis menggunakan teknik book survey yaitu dengan cara mempelajari dan menela'ah buku-buku yang ada hubungannya dengan materi pembahasan. Kemudian teknik wawancara yaitu mengambil dan menganalisa pendapat -pendapat ulama.

### 1.6. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini, kemukakan sistematika pembahasan, yang terdiri dari empat bab, yaitu : Bab pertama , PENDAHULUAN, meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka berpikir, metode dan teknik penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, PEMBAHASAN UMUM TENTANG POLIGAMI

Bab ketiga, POLIGAMI MENURUT MUMAMMAD RASYID RIDLA

Bab kelima., KESIMPULAN DAN IMPLIKASI.